



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla

Pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

**XXX**, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Xxx, 11 Oktober 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun I RT/RW. 012/006, Desa xxxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **ADI YANA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum ADI YANA & PARTNER'S** yang beralamat di Perumahan Serambi Sumatera Blok D5 No.1 B Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dengan domisili elektronik e-mail: adiyana.andalusia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 001/SKK-AYP/I/2024 tertanggal 05 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor: 686/SKH/2024, tanggal 25 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxx**, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Xxx 16 Juli 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxx RT/RW. 001/001, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **NURSALAM, S.H.** dan **AMRI SHO HAR, S.H.**, Para Advokat pada kantor hukum Nursalam, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Raya Trans Sumatera, Kekiling RT. 005, RW. 003, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, dengan domisili elektronik e-mail: syakabila@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 14, Akta Van Dading Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor: 732/SKH/2024,  
tanggal 8 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**,

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Para Pihak  
bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat  
gugatan tanggal 25 Juli 2024 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Kalianda tanggal 25 Juli 2024 dengan register perkara  
Nomor: 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla dengan jalan perdamaian;

Bahwa, atas permohonan para Pihak, berdasarkan Penetapan Mediasi  
Sukarela tanggal 31 Oktober 2024, Para Pihak telah melaksanakan mediasi  
sukarela dengan dibantu oleh **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.**, Mediator Hakim  
Pengadilan Agama Kalianda dan untuk itu telah mengadakan persetujuan  
berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 November  
2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak mengaku sebagai suami istri yang menikah secara sah pada  
tanggal 23 Desember 2004 telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan dalam Kutipan Akta Nikah  
Nomor: 07/07/I/2005 bertanggal 3 Januari 2005. Para Pihak bercerai pada  
tanggal 2 November 2023 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: Xxx  
yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda tanggal 17  
November 2023 ;

## Pasal 2

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Para Pihak tidak memperoleh  
keturunan, namun Para Pihak mempunyai atau membawa anak bawaan  
masing-masing dari pasangan terdahulunya;

## Pasal 3

Bahwa, Para Pihak mengaku telah memiliki harta bersama yang belum dibagi  
setelah putusnya perkawinan Para Pihak, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14, Akta Van Dading Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, seluas 328 M<sup>2</sup> terletak di Xxx, RT/RW. 001/001, Desa Xxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana yang dimaksud berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00166 atas nama Xxx, Surat Ukur Nomor 00013/Xxx/2013 tanggal 16 Juli 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara berbatasan dengan : Rumah milik DESTY HERY DYANA;  
Selatan berbatasan dengan : Rumah milik SITI KHOIRUNISA;  
Timur berbatasan dengan : Jalan Setapak;  
Barat berbatasan dengan : Jalan Desa;
2. Sebidang tanah berupa KEBUN seluas 630 M<sup>2</sup> hasil beli pada tahun 2012 dari saudara M.SYAHRIIL sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) terletak di RT/RW : 001/001, Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan tertulis atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara berbatasan dengan : Tanah milik XXX.  
Selatan berbatasan dengan : Tanah milik XXX  
Timur berbatasan dengan : Jalan Desa.  
Barat berbatasan dengan : Tanah milik XXX
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan bak hatchery seluas 550 M<sup>2</sup> yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kolam di atasnya, dari hasil beli pada tahun 2020 dari saudara xxx (surat keterangan jual beli tanggal 15 Maret 2020) sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*) terletak di RT/RW. 004/002, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara berbatasan dengan : Tambak milik XXX & M. XXX;  
Selatan berbatasan dengan : Talud / Siring;  
Timur berbatasan dengan : Jalan Desa;  
Barat berbatasan dengan : Tambak milik MOFIZAR;
4. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan Bak Hatchery seluas 300 M<sup>2</sup>, yang terdiri dari 12 (dua belas) kolam di atasnya, dari hasil beli pada tahun

Halaman 3 dari 14, Akta Van Dading Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dari saudara XXX MS (Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Oktober 2022) sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) terletak di RT/RW. 005/003, Desa Xxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan : Tambak milik XXX & M. XXX;  
Selatan berbatas dengan : Tambak milik XXX & M. XXX;  
Timur berbatas dengan : Jalan Desa;  
Barat berbatas dengan : Tambak milik XXX & M. XXX;

5. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan Bak Hatchery seluas 523 M<sup>2</sup> terletak di Xxx, RT/RW. 005/003, Desa Xxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana yang di maksud berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00240 atas nama M. XXX surat ukur Nomor 00096/Xxx/2013 tertanggal 16 Juli 2013 tertulis dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : Tambak milik XXX;  
Selatan berbatas dengan : Tambak milik XXX;  
Timur berbatas dengan : Tambak milik XXX;  
Barat berbatas dengan : Tambak milik MUFIZAR;

6. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan Bak Hatchery seluas 322 M<sup>2</sup>, hasil beli pada tahun 2008 dari saudara RIZAL ALFIAN (surat keterangan jual beli tanggal 18 September 2008) sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) terletak di RT/RW : 005/003, Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan : Rumah milik JUMANAH;  
Selatan berbatas dengan : Jalan Desa;  
Timur berbatas dengan : Tanah Kuburan;  
Barat berbatas dengan : Jalan Desa;

7. Mobil jenis pick up, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14, Akta Van Dading Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu (1) unit mobil jenis pick up Nomor Polisi BE xxx O atas nama M. XXX merk/type XXX/L300 warna hitam tahun 2017, sudah dijual;
  - b. Satu (1) unit mobil jenis pick up Nomor Polisi BE xxx OB atas nama ASRULLOH merk/type XXX/L300 warna hitam tahun 2019, sudah dijual;
8. Mobil jenis pick up, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Satu (1) unit mobil jenis pick up Nomor Polisi BE 8509 OB atas nama XXX merk/type XXX/L300 warna hitam tahun 2019, sudah dijual;
  - b. Satu (1) unit mobil jenis pick up Nomor Polisi BE 8046 D atas nama M. XXX merk/type XXX/L300 warna hitam tahun 2021;
  - c. Satu (1) unit mobil jenis pick up Nomor Polisi BE 8631 OC atas nama M. XXX merk/type XXX/L300 warna hitam tahun 2021;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat untuk membagi sebagian harta bersama Para Pihak sebagai berikut:

### **Harta Tidak Bergerak**

- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, seluas 328 M<sup>2</sup> terletak di Xxx, RT/RW. 001/001, Desa Xxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana yang dimaksud berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00166 atas nama Xxx, Surat Ukur Nomor 00013/Xxx/ 2013 tanggal 16 Juli 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara berbatasan dengan : Rumah milik DESTY HERY DYANA;  
Selatan berbatasan dengan : Rumah milik xxx;  
Timur berbatasan dengan : Jalan Setapak;  
Barat berbatasan dengan : Jalan Desa;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan bak hatchery seluas 550 M<sup>2</sup> yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kolam di atasnya, dari hasil beli pada tahun 2020 dari saudara PANCA NURDIAN TARA (surat keterangan jual beli tanggal 15 Maret 2020) sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas*

Halaman 5 dari 14, Akta Van Dading Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juta rupiah*) terletak di RT/RW. 004/002, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : Tambak milik XXX & M. XXX;  
Selatan berbatas dengan : Talud / Siring;  
Timur berbatas dengan : Jalan Desa;  
Barat berbatas dengan : Tambak milik MOFIZAR;

- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan Bak Hatchery seluas 300 M<sup>2</sup>, yang terdiri dari 12 (dua belas) kolam diatasnya, dari hasil beli pada tahun 2022 dari saudara XXX MS (Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Oktober 2022) sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) terletak di RT/RW. 005/003, Desa Xxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan : Tambak milik XXX & M. XXX;  
Selatan berbatas dengan : Tambak milik XXX & M. XXX;  
Timur berbatas dengan : Jalan Desa;  
Barat berbatas dengan : Tambak milik XXX & M. XXX;

- d. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan Bak Hatchery seluas 523 M<sup>2</sup> terletak di Xxx, RT/RW. 005/003, Desa Xxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana yang di maksud berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00240 atas nama M. XXX surat ukur Nomor 00096/Xxx/2013 tertanggal 16 Juli 2013 tertulis dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : Tambak milik XXX;  
Selatan berbatas dengan : Tambak milik XXX;  
Timur berbatas dengan : Tambak milik XXX;  
Barat berbatas dengan : Tambak milik MUFIZAR;

- e. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan Bak Hatchery seluas 322 M<sup>2</sup>, hasil beli pada tahun 2008 dari saudara RIZAL ALFIAN (surat keterangan

Halaman 6 dari 14, Akta Van Dading Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanggal 18 September 2008) sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) terletak di RT/RW : 005/003, Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan : Rumah milik JUMANA;H;

Selatan berbatas dengan : Jalan Desa;

Timur berbatas dengan : Tanah Kuburan;

Barat berbatas dengan : Jalan Desa;

## **Harta yang Bergerak**

f. Mobil jenis pick up, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Satu (1) unit mobil jenis pick up Nomor Polisi BE xxx O atas nama M. XXX merk/type XXX/L300 warna hitam tahun 2017, sudah dijual;
- ii. Satu (1) unit mobil jenis pick up Nomor Polisi BE xxx OB atas nama ASRULLOH merk/type XXX/L300 warna hitam tahun 2019, sudah dijual;

g. Mobil jenis pick up, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Satu (1) unit mobil jenis pick up Nomor Polisi BE 8509 OB atas nama XXX merk/type XXX/L300 warna hitam tahun 2019, sudah dijual;
- ii. Satu (1) unit mobil jenis pick up Nomor Polisi BE 8046 D atas nama M. XXX merk/type XXX/L300 warna hitam tahun 2021;
- iii. Satu (1) unit mobil jenis pick up Nomor Polisi BE 8631 OC atas nama M. XXX merk/type XXX/L300 warna hitam tahun 2021;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk membagi harta benda tidak bergerak dalam Pasal 4 huruf (a), (c), (d) dan (e) tersebut, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Harta bersama yang menjadi bagian **pihak pertama (Penggugat)**, yaitu;
  - 1.1 Harta tidak bergerak pada Pasal 3 huruf (a), yakni: Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya, seluas 328 M<sup>2</sup> terletak di Xxx,

Halaman 7 dari 14, Akta Van Dading Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 001/001, Desa Xxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana yang dimaksud berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00166 atas nama XXX Surat Ukur Nomor 00013/Xxx/2013 tertanggal 16 Juli 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Rumah milik DESTY HERY DYANA.  
Selatan berbatasan dengan : Rumah milik SITI KHOIRUNISA.  
Timur berbatasan dengan : Jalan Setapak.  
Barat berbatas dengan : Jalan Desa.

1.2 Harta tidak bergerak pada Pasal 3 huruf (e), yakni: Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan Bak Hatchery seluas 322 M<sup>2</sup>, hasil beli pada tahun 2008 dari saudara RIZAL ALFIAN sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) terletak di RT/RW: 005/003, Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : Rumah milik JUMANAH;  
Selatan berbatas dengan : Jalan Desa;  
Timur berbatas dengan : Tanah Kuburan;  
Barat berbatas dengan : Jalan Desa;

2. Harta bersama yang menjadi bagian **Pihak Kedua (Tergugat)**, yaitu;

2.1 Harta tidak bergerak pada Pasal 3 huruf (c), yakni: sebidang tanah berikut bangunan rumah dan Bak Hatchery seluas 300 M<sup>2</sup>, yang terdiri dari 12 (dua belas) kolam diatasnya, dari hasil beli pada tahun 2022 dari saudara XXX MS sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) terletak di RT/RW. 005/003, Desa Xxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan : Tambak milik XXX & M. XXX; Selatan berbatas dengan : Tambak milik XXX & M. XXX; Timur berbatas dengan : Jalan Desa;

Halaman 8 dari 14, Akta Van Dading Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla





Barat berbatas dengan : Tambak milik XXX & M. XXX;

- 2.2 Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan Bak Hatchery seluas 523 M<sup>2</sup> terletak di Xxx, RT/RW. 005/003, Desa Xxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana yang di maksud berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00240 tertulis atas nama M. XXX Surat Ukur Nomor 00096/Xxx/2013 tertanggal 16 Juli 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : Tambak milik XXX;

Selatan berbatas dengan : Tambak milik XXX;

Timur berbatas dengan : Tambak milik XXX;

Barat berbatas dengan : Tambak milik MUFIZAR;

#### Pasal 6

Bahwa, terhadap harta tidak bergerak dalam Pasal 4 huruf (b), yakni: Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan Bak Hatchery seluas 550 M<sup>2</sup> yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kolam diatasnya, dari hasil beli pada tahun 2020 dari saudara PANCA NURDIAN TARA sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*) terletak di RT/RW. 004/002, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : Tambak milik XXX & M. XXX;

Selatan berbatas dengan : Talud / Siring;

Timur berbatas dengan : Jalan Desa;

Barat berbatas dengan : Tambak milik MOFIZAR;

Para Pihak bersepakat sebagai berikut:

- (1) Para Pihak bersepakat memberikan harta tersebut kepada 2 (dua) orang cucu Para Pihak masing-masing bernama: xxxx, perempuan, lahir di Kalianda pada 5 April 2019, dan xxxx Bin JONI, laki-laki lahir di Kalianda pada 8 Juli 2016;
- (2) Para Pihak bersepakat bahwa beralihnya harta tersebut kepada kedua cucu Para Pihak setelah kedua cucu Para Pihak tersebut berumur 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun atau setelah Pihak Kedua meninggal dunia, untuk sementara objek tersebut pengelolaanya diberikan kepada Pihak Kedua;

- (3) Para Pihak bersepakat bahwa dalam hal harta tersebut dikelola oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual tanpa seizin Pihak Pertama;

## Pasal 7

Bahwa terhadap harta bersama berupa harta bergerak jenis kendaraan roda 4 (empat) tersebut pada Pasal 4 huruf f dan g, Para Pihak bersepakat hal-hal sebagai berikut:

- (1) **Pihak Kedua** bersepakat akan memberikan uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak adanya putusan perdamaian telah berkuat hukum tetap dan uang sejumlah tersebut akan diberikan kepada cucunya Para Pihak bernama **xxx xxxx**, perempuan, lahir di Kalianda pada 5 April 2019;
- (2) **Para Pihak** bersepakat terhadap harta bergerak jenis kendaraan roda 4 (empat) yang masih ada dan dikuasai Pihak Kedua, seluruhnya menjadi bagian harta bersama Pihak Kedua dengan ketentuan seluruh angsuran kredit pada Perusahaan Leasing atau lainnya, seluruhnya akan dibayar lunas oleh Pihak Kedua;
- (3) Para Pihak bersepakat bahwa penyerahan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diberikan kepada Cucu tersebut melalui Pihak Pertama, dengan jangka waktu penyerahan oleh Pihak Kedua adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan paling lambat sampai tanggal 30 Juni 2025, dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berikutnya diberikan paling lambat sampai tanggal 31 Desember 2025;

## Pasal 8

Bahwa, Para Pihak bersepakat, terhadap harta lain yang belum disepakati untuk dibagi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 objek harta angka 2 (tanah

Halaman 10 dari 14, Akta Van Dading Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun seluas 630M<sup>2</sup> hasil beli dari Xxx), akan diselesaikan oleh Para Pihak di luar sidang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait;

### Pasal 9

Bahwa Para Pihak akan menyerahkan alas hak berupa surat-surat tanda kepemilikan harta tersebut kepada masing-masing pihak sesuai bagian masing-masing sesaat sebelum putusan dibacakan;

### Pasal 10

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk kooperatif saling membantu dalam segala proses pengalihan hak atas objek harta bersama yang disepakati tersebut dan segala akibat hukum yang timbul dari pembagian harta tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai bagian masing-masing;

### Pasal 11

Bahwa Para Pihak bersepakat bahwa dalam hal terdapat hal-hal lain yang perlu diselesaikan di luar sidang dan/atau belum diatur dalam kesepakatan ini, Para Pihak akan secara kooperatif menyelesaikannya secara musyawarah mufakat di luar sidang;

### Pasal 12

Bahwa Para Pihak sepakat agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda ke dalam Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*);

### Pasal 13

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Kalianda hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian, ditanggung oleh Para Pihak yaitu Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara tanggung renteng;

Bahwa, setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belak pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 11 dari 14, Akta Van Dading Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap objek-objek benda tidak bergerak, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 November 2024 berdasarkan Putusan Sela tanggal 14 November 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, ditemukan hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Seluruh objek benda tidak bergerak sesuai dengan yang termuat dalam kesepakatan, secara faktual keberadaannya ada dan berlokasi di Dusun II dan di Xxx Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan. Satu-satunya data yang berbeda adalah batas Timur pada objek huruf a, yakni tanah beserta bangunan rumah di atasnya, SHM No. 00166 atas nama Xxx, Surat Ukur Nomor 00013/Xxx/2013 tanggal 16 Juli 2013, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Syafrudin;

Bahwa, atas hasil pemeriksaan setempat tersebut, Para Pihak membenarkan dan menyetujui kembali batas tersebut mengikuti hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa, Majelis Hakim telah lebih dulu memeriksa dan mempertimbangkan data faktual objek benda tidak bergerak dalam pemeriksaan setempat, ternyata sudah sesuai, dan perbedaan batas tersebut tidak mengubah secara prinsipil objek-objek yang disepakati. Selanjutnya oleh Majelis Hakim secara *muatis mutandis* dalam hal batas Timur objek angka 1 tersebut, dibaca sebagaimana dalam hasil pemeriksaan setempat, yakni: *sebelah Timur objek angka 1, berbatasan dengan tanah milik Bapak Syafrudin;*

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 12 dari 14, Akta Van Dading Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 14 November 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Waluyo, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.** dan **Fauzy Arizona, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Reza Reski Arisandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat didampingi oleh kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi oleh kuasa Hukumnya .

Ketua Majelis,

**Waluyo, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.**

**Fauzy Arizona, S.Sy**

Halaman 13 dari 14, Akta Van Dading Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Reza Reski Arisandi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	1.260.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.447.000,00

( satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).